



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PO LI PIN, Perempuan, Lahir di Pemangkat tanggal 19-06-1960, No. KTP: 5171025906600001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Bhuda, beralamat di Jl. Tulip Gang III Bluntas No. 6B, Br. Peken, Sumerta Kaja, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, SH**, dan **KADEK AGUSTAN DWI PRADITA, SH** adalah Advokat, Pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum **I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, SH & REKAN** beralamat Jl Dewi Sri Gang Salak 1B/27, Batubulan-Gianyar yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 16 Juli 2018 No.1606 /Daf/2018, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

PT.LION MENTARI AIRLINES, beralamat di Jln. By Pass Ngurah Rai No. 8, Simpang siur, Mercure Bali Harvestland Lantai 1, Kel/Desa Kuta, Kabupaten Badung-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.Dr.HARRIS ARTHUR HEDAR, SH.,MH 2.AGUNG ACHMAD WIJAYA, SH, 3.NUSIRWIN,SH.,MH,. 4.NENCY SYAVOIS ALLEN WONDAL, SH 5.ADHYAKSONO BAGUS PRATOMO,SH, 6.UDA WICAKSONO, SH,. 7.ACHMAD FAUSAN,SH.,MH 8.M.YURIDIO TIRTA,SH., 9.ADHI WISNUGRAHA,SH 10.RICKO NUGRAHA,SH.,MH, 11.FADLY AMNAR YANTO, SH adalah para Advokat, pada Kantor Advokat **DR.HARRIS ARTHUR HEDAR, SH.,MH.,& REKAN**, Alamat **ARTHUR TOWER** Jl.Suryopranoto No.47 Jakarta Pusat. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 03 September 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps tanggal 3 Agustus 2018, telah mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pengguna layanan jasa penerbangan PT. LION MENTARI AIRLINES, pada tanggal 12 Maret 2017 dengan tujuan penerbangan dari Jakarta menuju Bali, dengan Nomor Penerbangan JT 18 (CGK-DPS) dan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada pukul 17.00 Wita;-----
2. Bahwa P=enggugat setelah tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami kehilangan barang yang disimpan dalam bagasi pesawat udara Tergugat (bagasi tercatat) dengan label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44, seberat kurang lebih 7kg yang dibungkus dengan kardus air mineral yang didalamnya berisi sebagai berikut :-----
 - 1 satu lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemangkat, Kalimantan Barat;-----
 - 1 Satu lembar Surat Keterangan Berkewarganegara Republik Indonesia (SKBRI);-----
 - 2 (dua) set gigi palsu bagian atas dan bawah;-----
 - 1 (satu) buah alat bantu dengar;-----
 - 15 (limabelas) set pakaian;-----

dengan tafsiran kerugian total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).----

3. Bahwa penggugat atas kehilangan barang tersebut kemudian melapor pada Petugas Lost & Found Lion Air yang berada di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dari penjelasan petugas menyatakan bahwa “akan mencari barang yang hilang tersebut, jika sudah ditemukan maka akan segera dihubungi”. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat menunggu kabar dari petugas Lion Air tersebut selama 1 (satu) bulan namun tidak juga dari petugas Lion Air tersebut mengabari, sehingga Penggugat memutuskan untuk melaporkan kehilangan barang tersebut ke Polsek KP3 Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 13 April 2017 dengan Nomor Laporan: STPL-C/189/IV/2017/BALI/RESTA DPS/SEK KWS UDR;-----
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2017, Penggugat mendapatkan informasi dari pihak Tergugat yaitu melalui petugas yang bernama JERRY yang menyatakan bahwa barang tersebut telah hilang dan pihak Tergugat ditawarkan ganti rugi senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram atau maksimal senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk seluruh barang yang hilang tersebut;-----
6. Bahwa Penggugat tidak setuju dengan ganti rugi seperti yang tertuang dalam poin 5 tersebut, mengingat nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai barang Penggugat yang hilang;-----

Hal 2 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat dalam memberikan nilai ganti rugi terhadap barang yang hilang hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 77 Tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban Pengangkut Angkutan Udara Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi : "jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat ditetapkan sebagai berikut:-----
- a. "kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan paling banyak Rp. 4.000.000. ,- (empat juta rupiah) per penumpang dan-----
 - b. Kerusakan bagasi tercatat diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merek tercatat".-----
8. Bahwa tawaran ganti rugi Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan paling banyak Rp. 4.000.000. ,- (empat juta rupiah) per penumpang, dianggap terlalu kecil tidak sesuai dengan nilai barang yang di bagasi yang tercatat senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
9. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa" dan sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administrative dan sanksi ganti rugi sebagaimana Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:-----
1. "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang hasilnya atau diperdagangkan;-----
 2. "ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang, dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".-----
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, baik yang dilakukan dengan sengaja, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materil dan immateriil, kerugian yang didapat dalam hal ini akan dirinci berikut ini :-----

Hal 3 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusA. Kerugian Materiil : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

B. Kerugian Immateriil : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;-----

14. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.-----

A. Bukti-Bukti Surat Penggugat:

1. Boarding Pass JT 18 (CGK-DPS)

Keterangan Bukti Tergugat menggunakan maskapai penerbangan Lion Air.

2. Label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44

Keterangan Bukti Tergugat menggunakan bagasi maskapai penerbangan Lion Air.

3. Laporan Polisi: STPL-C/189/IV/2017/BALI/RESTA DPS/SEK KWS UDR

Keterangan Bukti Tergugat kehilangan sejumlah unit barang.

4. Nota/kwitansi pembelian pakaian

Keterangan Bukti Tergugat membeli sejumlah pakaian yang hilang dalam bagasi Lion Air senilai Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2016

Keterangan Bukti Tergugat membeli 9 (sembilan) buah gigi palsu senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

B. Bukti-Bukti Saksi Fakta

1. **Joni**, Lahir di Jakarta tanggal 29 April 1985, Beralamat di Jl. Tulip Gg. III/Bluntas No. 6B Dps, Br.link. Peken, Sumerta Kaja, Denpasar Timur, Denpasar.

Keterangan bahwa Saksi mengetahui Penggugat kehilangan sejumlah barang di bagasi Lion Air.

2. **Po Ci Shu**, Lahir di Pemangkat tanggal 23 Juli 1970, Beralamat di Jl. Cokroaminoto, Gg. Katalia III, Br.link. Sari, Ubung, Denpasar Utara, Denpasar.

Keterangan bahwa Saksi mengetahui Penggugat kehilangan sejumlah barang di bagasi Lion Air.

C. Bukti Ahli

Hal 4 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II Putu Armaya, SH, Lahir di Singaraja tanggal 5 Oktober 1970, Pekerjaan Ahli Perlindungan Konsumen, Beralamat di Jl. Kertanegara Gg. Banyuatis No. 4 Dps, Br.link. Anyar-anyar, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar.

Keterangan bahwa Ahli menyatakan:

Pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa" dan sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administrative dan sanksi ganti rugi sebagaimana Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:-----

Ayat (1) "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang hasilnya atau diperdagangkan;-----

Ayat (2) "ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang, dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, kami memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa atas perbuatan Tergugat melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);---
3. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat mengganti kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----
6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;-----
7. Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus

Hal 5 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.-----

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 September 2018 yang berbunyi pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik pihak yang dijadikan Tergugat, karena dalam gugatan Penggugat itu ditujukan kepada PT.LION MENTARI AIRLINES, beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 8, Simpang Siur, Mercure Bali Harvestland Lantai 1, Kel/Desa Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Akta Perseroan Terbatas Nomor : 1 tanggal 2 September 1999 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT : HAZAN ZAINI Z, SH, beralamat di Harmoni Plaza Jl. Suryopranoto No. 2 Blok J No. 3, Jakarta Pusat, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Lion Mentari Nomor : 02 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT : ANDI GUSTAR, SH, beralamat di Jalan Barito I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, serta Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasiManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU-45107.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 28 Juli 2008, nama Perusahaan Tergugat adalah **PT. LION MENTARI dan berkedudukan di JAKARTA dan / atau JAKARTA PUSAT**, bukan di Bali.

Dengan demikian, pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat adala ***error in persona***, sehingga adalah sangat beralasan Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat tersebut ditolak atau dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 6 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa apa yang terdapat dalam Eksepsi dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atau setidaknya tidak mempercayai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, dan 6 yang menyebutkan bahwa Penggugat kehilangan bagasi Penggugat pada penerbangan Lion Air JT 18 rute Jakarta – Denpasar tanggal 12 Maret 2017 pukul 17.00 WITA, yang berupa kardus air mineral seberat 7 kg (tujuh kilogram) yang didalamnya berisi barang-barang, berupa : 1 (satu) lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pemangkat, Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), 2 (dua) set gigi palsu bagian atas dan bawah, 1 (satu) set alat bantu dengar, 15 (lima belas) set pakaian, yang total kerugiannya ditafsir sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), karena Tergugat tidak pernah menghilangkan bagasi Penggugat tersebut pada penerbangan tersebut diatas.

Dengan demikian, seluruh dalil-dalil Penggugat ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 8 yang mengatakan tafsiran kerugian Tergugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil Gugatannya, antara lain tentang:
 - Apakah benar bahwa Penggugat adalah penumpang Maskapai Lion Air JT 18 rute Jakarta – Denpasar tanggal 12 Maret 2017 pukul 17.00 WITA.
 - Apakah benar bagasi Penggugat berupa kardus air mineral dan seberat 7 kg?
 - Apakah benar bagasi Penggugat berisi 1 (satu) lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pemangkat, Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), 2 (dua) set gigi palsu bagian atas dan bawah, 1 (satu) set alat bantu dengar, 15 (lima belas) set pakaian Berapa harga masing-masing jenis barang tersebut?
 - Bagaimana Penggugat dapat menentukan barang-barang tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)?
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5 yang mengatakan Penggugat mendapatkan informasi dari pihak Tergugat melalui petugas yang bernama Jerry yang menyatakan bahwa barang tersebut telah hilang dan pihak Tergugat ditawarkan ganti rugi senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram atau maksimal senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menghilangkan bagasi Penggugat.

Hal 7 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7, Tergugat menanggapi sebagai berikut, Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan udara penerbangan sipil Republik Indonesia dan oleh sebab itu Tergugat menjalankan usahanya berdasarkan aturan hukum yang khusus mengatur tentang Penerbangan (*lexspecialis*), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dan juga aturan-aturan hokum terkait lainnya dalam hukum penerbangan, diantaranya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang mana terkait kehilangan bagasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“ Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan

b. kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.”

Bahwa sesuai pula dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (check-in), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya.

(2). Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yang berharga di dalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut.

Oleh sebab itu, apabila terjadi kehilangan bagasi penumpang akan diganti sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) PM Nomor 77 Tahun 2011 dimaksud.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10 karena ditegaskan sekali lagi bahwa Tergugat tidak menghilangkan bagasi Tergugat dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau Perbuatan Melawan Hukum

Hal 8 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang membawa kerugian terhadap Penggugat serta tidak melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUH Perdata karena Tergugat telah menjalankan kegiatan usahanya sebagai pengangkut maskapai penerbangan sipil sesuai dengan aturan hukum Penerbangan, maupun aturan hukum terkait lainnya yang berlaku, sehingga tidak ada kerugian materil maupun immateril yang diakibatkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan apabila Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian, hal tersebut adalah sangat mengada-ada dan merupakan kesalahan Penggugat sendiri, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat.

Oleh karena itu, seluruh dalil-dalil Penggugat ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan.

8. Bahwa dengan demikian terbukti **gugatan Penggugat adalah tidak mempunyai fakta dan dasar hukum yang jelas atau kuat, gugatan Penggugat kabur(*obscuur libel*), sehingga patut untuk ditolak dan / atau dikesampingkan.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankeljkverklaar*) karena Gugatan Penggugat *error in persona*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ont vankelijke Verklaard/NO*).
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy berupa Boarding Pass JT 18, copy dari copy diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-2;

Hal 9 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy surat Laporan Polisi Kehilangan Barang/surat-surat sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat Nota/kwitansi pembelian pakaian tertanggal 20 Desember 2016, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy kwitansi pembelian 9(Sembilan)buah gigi palsu tertanggal 1 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy **tanda terima Dokumen Surat Somasi No.82/IV/PAS PDT/SOM/PMG/2018 tanggal 30 April 2018**, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy, Surat tanggapan Somasi dari Lion Air kepada Lembaga bantuan Hukum pemuda sejati Cabang Pemogan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 berupa foto copy dari fotocopy, bukti P.2 s/d P.6 berupa foto copy sesuai aslinya, dan bukti P.7 fotocopy dari print Out, bukti mana keseluruhannya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT Lion Air Mentari No. 1 tanggal 2 September 1999 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT : Hasan Zaini Z, SH sesuai aslinya diberi tanda T-1
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar rapat PT.Lion Air Mentari No. 2 tanggal 12 Februari 2014 Terbatas PT Lion Air Mentari No. 2 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT: ANDI GUSTAR, SH, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-45107.AH.01.02 Tahun 2008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-3 berupa foto copy sesuai aslinya, bukti mana keseluruhannya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2(dua)orang saksi yaitu :

Saksi 1. I PUTU ARMAYA.

- Bahwa saksi tahu dan masih ingat masalah Polipin dengan Lion Air ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena mengadu sebagai konsumen;
- Bahwa Penggugat sebagai penumpang Lion Air;
- Bahwa saksi lupa jam tanggal bulan dan tahun 2017;

Hal 10 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

- Bahwa Penggugat ke Jakarta ada keperluan Keluarga;
- Bahwa Penggugat naik Lion Air dan nomor penerbangan saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu penggugat kehilangan barang berdasarkan laporan berupa Dokumen, Akta kelahiran gigi palsu dan alat pendengar;
- Bahwa barang-barang ditaruh dalam koper tapi saksi lupa warna kopernya;
- Bahwa pada saat tanggal 12 Maret 2017 saksi berada di Denpasar.;
- Bahwa Penggugat mengadukan ke saksi tahun 2018;
- Bahwa barang-barang yang hilang yang diadukan ke LBH berada dalam koper;
- Bahwa daftar barang dalam Nota yang diperlihatkan berada dalam koper yang berisi dokumen dan gigi palsu;
- Bahwa saksi tahu sebatas penerima pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setelah menerima pengaduan barang Penggugat hilang terus melapor ke LP3 dan dari perusahaan minta waktu 3 hari untuk dicari;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan dari pihak Lion Air dan menurut Lion Air ada penggantian Rp.200.000 sampai Rp.4.000.000; untuk seluruhnya menurut U.U. Perhubungan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat hanya sanggup mengganti kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- karena pernah melayangkan somasi kepada Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Saksi 2. RIYANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 2(dua)tahun ;
- Bahwa Penggugat menetap di Denpasar di Jl. Tulip Gang III Bluntas No. 6B, Br. Peken, Sumerta Kaja, Denpasar, Bali;
- Bahwa saksi tinggal di Denpasar dan bekerja di mebel;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memang sering ke Jakarta;
- Bahwa waktu Penggugat ke Jakarta saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau Penggugat ke Jakarta masalah keluarga;
- Bahwa barang-barang yang hilang saksi dikasi tahu oleh anaknya yang bernama Joni berupa alat pendengaran;

Menimbang bahwa setelah Tergugat diberikan kesempatan oleh Hakim, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 11 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik pihak yang dijadikan Tergugat karena dalam gugatan Penggugat ditujukan kepada PT. LION MENTARI AIRLINES beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 8, Simpang Siur, Mercure Bali Harvestland Lantai 1, Kel/Desa Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, sedangkan PT.LION MENTARI berkedudukan di Jakarta dan/atau Jakarta Pusat, sehingga atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat adalah error in persona dan harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah disebutkan Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan, lagi pula Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang merupakan Pimpinan cabang dari PT. Lion Mentari Airlines yang berkedudukan di Bali sebagaimana telah disebutkan di dalam gugatan aquo telah tepat, karena Pimpinan Cabang adalah perpanjangan tangan dari Kantor Pusat Oleh karena itu dapat digugat dan menggugat, sesuai dengan yurisprudensi Putusan MA No. 2678 K/Pdt/1992 tanggal 14 April 1992;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat , karena pada saat Penggugat terbang melakukan penerbangan menggunakan maskapai Tergugat, Penggugat telah kehilangan bagasi dan Penggugat telah membicarakan agar Tergugat mau mengganti kerugian yang diderita Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau mengganti kerugian sesuai dengan nilai permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah membantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah menghilangkan bagasi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Hal 12 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Putu Armaya dan Saksi Riyanto, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 dan tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta yaitu:

- Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Maret 2017 telah melakukan penerbangan dengan menggunakan maskapai Tergugat yaitu JT 18 dengan rute penerbangan Jakarta- Denpasar dan menaruh barang di bagasi Lion Air sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa pada saat mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Penggugat kehilangan barang di bagasi dan Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Tergugat namun ternyata barang Penggugat tidak bisa ditemukan juga lalu Penggugat melaporkan tentang kehilangan barang tersebut ke Polsek KP3 Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 13 April 2017 (vide bukti P-3);
- Bahwa selanjutnya Penggugat pernah mensomasi Tergugat sebagaimana bukti P-6 melalui Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Sejati Cabang Pemogan dan Tergugat telah menanggapi somasi Penggugat dengan menyampaikan permohonan maaf dan bersedia memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan per petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pertama yang Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah “perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Sedangkan menurut Hoge Raad diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang berhubungan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan dan dalam hal ini harus mengindahkan hak dan kewajiban hukum illegal;-

Bilamana suatu perbuatan dikatakan Perbuatan Melanggar Hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek, dapat dipahami bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar (bertentangan) dengan hak (subyektif) ketentuan hukum tertulis atau Undang-Undang;

Namun sejak Arrest 1919, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, tidaklah terbatas hanya pada perbuatan yang melanggar hak(subyektif) Ketentuan hukum tertulis atau Undang-Undang, namun termasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut :

1. Melanggar hak (subyektif) orang lain; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ; atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik ; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
5. Menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Penggugat telah benar sebagai penumpang dari maskapai Lion Air yang melakukan penerbangan rute Jakarta-Denpasar sebagaimana bukti P-1 yang pada saat itu menaruh barang di bagasi sebagaimana bukti P-2 namun ternyata pada saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali barang yang ditaruh di Bagasi tersebut tidak ada lagi dan dari bukti bertanda P-3 terbukti Penggugat telah kehilangan barangnya dan dari keterangan saksi I Putu Armaya dan saksi Riyanto yang menyatakan bahwa Penggugat telah kehilangan barang di bagasi saat melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat telah membantah tidak ada menghilangkan barang yang ditaruh di bagasi oleh Penggugat, namun dari bukti P-6 dan P-7 telah membuktikan bahwa Tergugat juga telah menerima somasi dari Penggugat dan telah menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat yang telah mengakibatkan Penggugat kehilangan barang di bagasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga petitum pertama Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 yang berupa Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat-surat Penggugat telah mencantumkan barang yang hilang yaitu berupa 1 lembar Akta Kelahiran, 1 lembar

Hal 14 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SKBRI), 2 set gigi palsu, 1 buah alat bantu dengar, 15 pasang pakaian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan sepanjang yang bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 yaitu berupa pembelian gigi palsu senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang telah hilang di bagasi pada saat Penggugat menggunakan pesawat maskapai Tergugat dan dari keterangan saksi I Putu Armaya yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaporkan kehilangan gigi palsu dan sesuai pula dengan bukti P-3 maka untuk ganti rugi terhadap kehilangan gigi palsu ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-4 yaitu berupa pembelian baju/pakaian sebanyak 26 pc dengan harga Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan bukti P-3 dimana Penggugat telah melaporkan hanya kehilangan 15 pakaian dan Penggugat juga tidak menyebutkan jenis pakaian yang hilang, maka untuk ganti rugi terhadap pakaian ini hanya akan diperhitungkan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka Tergugat harus mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dokumen lain termasuk juga alat bantu dengar yang menurut Penggugat telah hilang di bagasi sebagaimana bukti P-3, oleh karena Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti apapun terhadap hal tersebut, sehingga terhadap dalil Penggugat mengenai selain yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat mengganti kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena terhadap tuntutan kerugian ini tidak bisa diperinci dengan jelas oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sudah sepatutnya untuk ditolak pula oleh karena *dwangsom* tidak bisa dijatuhkan terhadap putusan yang menghukum untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam Penggugat yang menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya

Hal 15 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan berupa Versi Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil tidak boleh dijalankan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yang menyatakan Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, oleh karena sudah dipertimbangkan diatas maka petitum ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka untuk gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat harus dihum untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perma No.1 Tahun 2016, Perma No.2 Tahun 2015, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 16 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menolak gugatan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh Ni Made Purnami, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Sadia, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, serta Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Sadia, S.,H.

Ni Made Purnami, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.400.000,00
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. Meterai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.501.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Hal 17 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

6/Pdt.G.S/2018/PN.Dps. tetanggal 9 Oktober 2018, diberikan kepada Tergugat melalui Kuasanya (**Nency Syavois Allen Wondal, SH**) pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 ;

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.,MH.
Nip 19671217 199103 1 005

Hal 18 dari 17 halaman Penetapan No. 6/Pdt.G.S/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)